



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

PT SEMESTA INOVASI KREASI  
TENTANG

TRI DHARMA

Nomor : 05175/UN10.F0201/B/KS/2025

Nomor : SIK/002/03/2025

Pada hari ini, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima ( 05 -03-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RAYHAN MAULANA RYZAN** : *Chief Operating Office (COO)* PT Semesta Inovasi Kreasi, Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk atas nama PT Semesta Inovasi Kreasi yang berkedudukan di Komplek Grand Monaco Blok N9, Deli Tua, Namorambe, Deli Serdang, Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Konsultan akademik yang merupakan Lembaga penyedia jasa di bidang akademik

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan konferensi internasional dan seminar pengabdian nasional
- b. Kerjasama untuk program MBKM di bidang Ekonomi dan Bisnis
- c. Kolaborasi pengabdian internasional
- d. Penerbitan artikel ilmiah pada prosiding maupun jurnal PT Semesta Inovasi Kreasi
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada seluruh program studi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Departemen Akuntansi dan Departemen Manajemen sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada PT Semesta Inovasi Kreasi dan Research and Global Alliance (REAGAL) sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan layanan akademik sesuai dengan kebutuhan pihak kesatu dan kesepakatan kedua belah pihak
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan informasi terkait target capaian kegiatan akademik yang diharapkan
  - b. Membayar biaya layanan sesuai kesepakatan
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan informasi yang jelas terkait layanan akademik yang dibutuhkan oleh pihak kesatu
  - b. Mendapatkan pembayaran layanan/pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dari pihak kesatu
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Menyelesaikan layanan atau pekerjaan yang diberikan oleh pihak kesatu dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pihak kesatu dan kesepakatan kedua belah pihak

## PASAL 6

### BIAYA

Rincian biaya pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur pada *Implementation Agreement* (IA) pada setiap program yang dijalankan.

## PASAL 7

### KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

#### PIHAK KESATU

##### **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya**

Nama : Dr. Silvi Asna Prestianawati.,SE.,M.,Si  
Alamat : Perumahan Puncak Permata Annisa Blok F-25, Kota Malang  
Email : silvi.febub@ub.ac.id  
Telp : +628240400048

#### PIHAK KEDUA

##### **PT Semesta Inovasi Kreasi**

Nama : Rayhan Maulana Ryzan  
Alamat : Komplek Grand Monaco Blok N9, Deli Tua, Namorambe, Deli Serdang  
Email : publication@reagal.id  
Telp : +819052003683

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan

penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

## PASAL 8

### EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
  - a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** kepada COO PT Semester Inovasi Kreasi.

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

## PASAL 10

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
  - a. lewatnya **Jangka Waktu** tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **Para Pihak**; atau
  - b. kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya **Jangka Waktu**.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya **Perjanjian** ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan **Para Pihak** dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini dan oleh karenanya **Para Pihak** wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 11

### KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 13

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Abdul Ghoftar, SE., M.Si., DBA., Ak

Dekan

#### PIHAK KEDUA

PT SEMESTA INOVASI KREASI



Rayhan Maulana Ryzan

Chief Operating Officer (COO)